



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
NOMOR : 198/PID.B/2014/PN.PBL
putusan.mahkamahagung.go.id

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA"

Pengadllan Negeii Proborlnggo yang memeriksa dan mengadili
perkaraperkara pidana dengan acaro pemeriksaan biasa pada tingkat pertama
telah menjotuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ASMA Bin MARSUM ;
Tempat Lohir : Probolinggo.
Umur/tanggal Iahir : 34 Tahun/ 29 Agustus 1980.,
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tlnggal : Kelurahan Kedung Asem, Kecamatan
Wonoasih Kota Probolinggo ;
Agama : Islam .
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus s/d tanggal 18 September 2014 ; _____
 2. Perpanjangan oleh Penutut Umum sejak tanggal 19 September 2014 s/d
tanggal 28 Oktober 2014 ; _____
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2014 s/d tanggal 16 November
2014; _____
 4. Hakim Pengodilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 12 November
2014 s/d tanggal I Desember 2014 ; _____
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo, sejak tanggal 12
Desember 2014 s/d tanggal 09 Pebruari 2015 ; _____
- Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ; _____
Pengadllan Negeri tersebut ; _____
Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini ; _____

2

Sete'ah mendengar keterongon sak3i dan keteranganterdokwa:_____
Setelah memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Dipindai dengan CamScanner



Setelah putera mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum Yang Pada
pokoknya Inemohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
putusan mahkamahagung.go.id sebagai berikut :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 . Menyatakan terdakwa Asmad Bin Marsumtelah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian Yong diatur dan dancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana Surat Dokwaan Jaksa Penuntut Umum ; _____
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Asmad Bin Marsumdengan pidana penjara selama I (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwo dtahan. dengan perintah terdakwa tetap dtahan ; _____
3. Menyatakan barang bukti berupa: _____
- l(satu) buah sepeda pancal merk Polygon warna Abu-abu :
Dikembalikan kepada soksi Muhamad Syahid;
4. Menetapkan ogar terdakwa Asmad Bin MARsummembayar biaya perkara sebesar RP. (dua ribu rupiah) ; _____

Menimbang, bahwaTerdakwa tidok mengajukan pembelaan Okan tetapi secara lisan di depan persidangan memohon keringanan hukuman Oleh karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesoti perbuatannya serta berjanji tidak Okan mengulangi perbuatannya lagi :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Asmad Bin Marsum, pada hari Jumat tanggal 29 AgustUS 2014 sekitar jam 06.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014 atau, bertempat di Pasar Gotong Royong, Kota Probolinggo atau setidaknya di suatu tempat lain Yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri probolinggo, telah mengambll barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. dengan moksud untuk dimifiki secara melawan hukum,yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : _____

Pada mulanya ketika saksi Muhamad Sahid yang hendak berjulan didalam pasar Cotong Royong menaruh sepeda angin mitknya di lorong samping Mushola pasar dan langsung lapaknya untuk berjulan kemudion terdakwa Yang pada waktv itU melintas di lorong pasar melihat sepeda angin

3

tersebut tidak datam keadaan terkunci sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda angin tersebut talu setelah situasi drasa aman terdakwa

Dipindai dengan CamScanner



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menuntun sepeda tersebut menggunakan kedua tangannya menuju keluar pasar tetopi sebelum sampai keluar pasar saksi Muhammad Sahid dan beberapa orang lainnya melihat terdakwa membawa sepeda angin tersebut langsung meneriaki "mafiing-maling" serta mengejar terdakwa hingga tertangkap akibat dari perbuatan terdakwa. saksi Muhammad Sahid mengalami kerugian sekitar mengatomi kerugian sebesar Rp- 8000,- (delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan drancam pidana pada

Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing dibawah sumpah membenkan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi Muhammad Syahid, menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekitar jam 06.30

Wib telah kehilangan sepeda pancal merk Polygon warna PUfrhabU-abu; _

Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut hilang sewaktu diparkir di dalam area posar gotong royong Kota Probofinggo;

_ Bahwa saksi meninggalkan sepeda pancal tersebut kedotam pasar untuk berjualan sayur dilapak miliknya;

Bahwa saksi sehari-hari selalu menaruh sepeda pancal miliknya di jalan lorong pasar dekat mushola dengan kondisi tidak terkunci;

Bahwa sepeda pancal tersebut ada di rumah saksi yang dibeli seharga Rp.1 +00000,- (satu juta rupiah) ;

Bahwa sewaktu berjualan kemudian diberitahu oleh saksi Sawir jika sepeda pancal miliknya diambil oleh orang;

Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi sebelumnya untuk membawa sepeda pancal milik saksi tersebut;

— Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

2. Saksi Sawit, menerangkan sebagai berikut:

— Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;

— Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekitar jam 06,30 wib saksi melihat terdakwa menuntun sepeda pancal milik saksi Muhammad Syahid dari Iontoi dua posar gotong royong;

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi kemudian menerioki maling kepada lerdakwa kemudian terdakwa ditangkap oleh warga pasar gotong royong:
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda pancol tersebut adalah sepeda milik dori saksi
Muhammad Syohid;

Bahwo sepeda pancal tersebut diparkir di jalan lorong pasar gotong
royong di lantai sato sebelah musho'a posar:

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi sebelumnya untUk membowa sepeda pancal milik saksi tersebut ;---
- Bahwa terdakwo sewoklu membawa sepeda pancal tersebut sendirian; - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan datam persidangan :

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan berupo :

I (satu) buah sepeda pancal merk Polygon warna putih abu-abu :

Menimbang, bahwa di depan persidangan, terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekitar jam 06.30 wib telah mengambil sepeda pancal merk Polygon warna putih abu-abu dipasar gotong royong kota Probolinggo;-----
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda pancal tersebut yang sedang diparkir dijalan lorong pasar sebelah mushola dengan kondisi tidak terkunci:-----

Bahwa terdakwa mengambil sepeda pancal tersebut dengan cara menuntun sepeda tersebut kearah loar pasar kemudian diteriaki oleh saksi Sawir dari lantai dua kemudian ditangkap oteh warga pasar:-----

Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Korban untuk mengambil sepeda pancal tersebut;

Bahwa sebelumnya terciakwa sudoh pernah mengambil sepeda sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing di teces, Gending, dan Ketapang :-
Bahwa lerdakwa pernah dihukum 2 (dual kali

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masing-masing selama 5 (lima) bulan dan 6 (enam) bulan karena pencurian sepeda dan yang mencuri ketiga tidak kedapatan sehingga terdakwa hanya di pidana selama 2 (dua kali)

5

Bahwa sepeda yang dicuri oleh terdakwa dilul dan hostnvo clipokoi entUk mokon

mbang bohwo UntUk mompotsingkot urolon putusan Ini moka 500010 sesvotu tormuol dolom Berito Acoro Porsidongon (lionggop turut dipertimbongkotà dolom potusorh ini ;

Menimbong@ bohwo berdosotkon kotoran soksi•soksi don kolorongan terdokwo didepon potsidongon dihubungkan polo dengon odanyobarang bukli, mako didopotkon tokto yutidls sobogoi betikut :

Bohwa benolkejadionnyopodo hori Jumot tonggol 29 AOUSTUS 2014 sekitor pokUI WIB, bettempot di Posor Gotong Royong Kola Probolinggo terdokwo telah mengombil I (soto) bUOh sepedo pancal merk POIyGO ñ worno petih

Bohwo benar Terdakwa mengambil sepedo pancol merk Polygon tersebut soat diporkir oleh pemiliknya yakni Muhammad Syahid di jalan lorong posar sebelah Mushola dengan kondisi tidak terkunci;

Bohwa benar terdakwa mengambil sepedo pancal milik saksi Muhamad Syahid dengan cara menuntun sepedo panca! tersebut ke arah loor pasar okan tetapi sebelum keluar dari pasar tersebut ada yang melihat yakni saksi Sawir hingga akhirnya terdakwa diteriaki maling oleh saksi Sawir dan akhirnya terdakwa tertangkap oleh worga;

Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah dihukum karena mengambil sepeda angin pada bulan September 2013 dan baru keluar dari Penjora 4 (empat) bulan yang lalu ;

Bohwa benar sebelumnya terdakwa telah mencuri sepeda sebanyak 3 (tiga) kali dan ini yang ke empat kalinya. perlamo dan kedua berhasil ditangkap don disidangkan sedongkan yang ketiga lidak tertangkap ; ----- Bahwa hasil curian tersebut terdakwa pakai untuk makan karena terdakwa tidak bekerja

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 362 KUHP yang
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan-mahkamahagung.go.id sebagai berikut ;

1. Barang Siapa , _____
- 2, Mengambil barang sesualu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan
 orang _____ lain _____ ,
- 3 Dengan Maksud Untuk dimiliki Secara Melawan hukum ;

Ad.1 Barang Siapa :

6

Menimbang, bahwa Yang dfmaksud dengan barang siapa addah subjek hukum baik orang maupun badan hukum yong mampu untuk bertanggung jawab ddepon hukum Otas segala perbuatan yang telah cfdakukamy : _____

Menimbang. bahwa otas pertonyoan Mojefis Hakim.Asmo Bin Marsumadalah benar identitas sebagaimana Yong termuat dalam surat dakwaon Jaksa Penuntut Umum ferianggal 28 Oktober 2014. oleh kareno itu unstr ini telah dopat dibuktikan :

MepqqmbN boropq se}vqtu yqng	seluruhnyq atav sebggian kepvnygan orang !o'n;
---------------------------------	---

Menimbang. bahwa Yang drnoksudkan dengan mengombll berarti, borang telah berpindah kepada peloku atou borong berada poda pelaku atau barang tersebut telah di pindahkan dori tempatnya semula. sedangkon yang dimaksud dengan barang sesuatu odalah semua benda yang berwvjud atau setidak-tidaknya mempunyai nilai Ekonomi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dimana poda hari Jumiat tanggal 29 Agustus '201 4 sekitar pukul 06.30 Wib. bertempat di Pasar Gotong Royong Kota Probolinggo Terdakwa telah mengambil sepeda pancal merk Poligon Yang diparkir di lorong pasar milik dari saksi Muhamad Syohid dengan cara terdakwa menuntun sepeda pancal tersebut menuju jatan Okan tetapi belum sempat membawa kabur sepeda tersebut aksi terdakwa dilihat Oleh soksi Sawir dan terdakwa diteriaki maling oleh saksi Sawir sehingg terdakwa ditangkap Oleh warga yang ada di pasar tersebut; _____

Menimbang,, bahwa terdakwa sudah sering mengambll sepeda yang diparkir tanpa di kunci dan hal tersebut sudah tiga kali terdakwa lakukan dan ini yang ke empat dan sebelumnya terdakwa telah dua kali menjalanj hukuman Oleh karena mencuri sepeda milik orang lain yang setelah terdakwa curi terdokwa jual dan hasilnya untuk makan ;



Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa tidak bekerja dan tidak berusaha untuk mencari pekerjaan sehingga terdakwa hanya bisa mencuri sepeda milik orang lain. Yang dipidana dengan jodi hal tersebut terbukti dari keterangan terdakwa sendiri, sehingga dengan uraian-uraian tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3 Oengqn Mgksv< Vntuk dimiliki Secqrq Melqwan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur memiliki barang dengan metawan hukum adalah memiliki sesuatu barang untuk dopat ditempatkan dibawah kekuasaannya dengan cara tanpa hak atau tanpa ijin:— Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan diakui pula oleh Terdakwa di persidangan yang menerangkan bahwa ferdokwa mengambil sepeda poncol tersebut ianpo seijin pemlliknya yakni saksi Muhamad Syöhid dengan tUjUon untUk dimiliki don dijual sehingga uang hasil curian tersebut dapaf terdakwa gunakan Untuk makan oleh korena terdakwo fidok bekerjap jodi terdokwa tidak ingin betusaha untuk mencari pekerjaan don hanya mencori keuntungan yang gampong dengon mengambil sepeda pancal mirk soski Muhamad Syohid don hal] ersebul sering terdokwa lokukan dengon demikian unsur inipun felah terpenuhi:—

Menimbong, bohwo oleh karena semua unsur dolom dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum felah terpenuhi secoro sah dan meyakinkan oleh karenanya maka terdakwa hams dinyotokan terbukti secora sah dan meyakinkan bersaiah melakukan lindak pidano pencurian beberopa kali:—

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hol-hal yang dapot menghapus sifat melowan hlJkijm dolam perbuatannya, boik sebagai alasan pembenar maupun pemoof seria ferdakwa mampu untUk bertanggung jawab, moka terdakwo horus dijafuhi pidana sesuai dengon apa yang telah dilokukannya :

Menimbang, bahwo oleh koreno ferdakwa ditahan maka masa penahanan terdokwa tersebut akan ditentukan dolom amor putusan ;—

Menimbang, bahwa mengenci borang bUkti berupa 1 (safu) bU0h sepeda pancal merk Poligon, yang merupakan hasil kejahotan milik dari sak5i Muhamod Syahid maka ditetapkan unluk dikembalikan kepada saksi Muhomad Syahid:—

Menimbang bohwa oleh karena Terdakwo dinyatakan bersalahv maka horus pula dibeboni Unluk membayar biaya perkara yang jurnlohnya akan ditenfukan dolam amar putusan ini :

Menimbong, bohwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberalkan dan hal-hol yang dapat meringonkan atas perbuatan diri Terdakwa yaitU :—

Hal-hol yong memberatkan:

- Perbuotan ferdokwa meresahkan masyarakat :—

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali dihukum ;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

Terdakwa berlaku sopan dipersidangan : _____
 8

Mengingat ketentuan pasal 362 KUMP dan pasal 197 IAP serta
pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Asmad Bin Morsum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian"; _____

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan; _____

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan : _____

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dijauhi; _____

5. Menetapkan barang bukti berupa: _____

- 1 (satu) buah sepeda pancal merk Polygon warna ObU-ObU ; _____
 Dikembalikan kepada saksi Muhammad Syahid ; _____

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
 Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; _____

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2014 Oleh kami ACEP SOPAN SAURI, SH.MH. selaku Ketua FLORENCE KATERINA, SH.MH, dan I.G.N.A. ARYANTA E.W, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim

Anggota, dengan dibantu oleh BUDI SISWANTO S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Probolinggo, dan dihadiri oleh K ESHARTANTO. Joksas S.H dihadapan Probolinggo, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri s S.H dihadapan Terdakwa

HAKIM ANGGOTA

MAJELIS K

1. FLORENCE KATERINA, S.H., M.H.

ACEP O I A S I H.MH

2. I.G.N.A. ARYANTA E.W. SH.

PANITERA PENGANTL

BUDI SISWANTO, S.H.

_____ diadai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)